



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh *World Health Organization* (WHO) dinyatakan sebagai *pandemic* yang saat ini di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Demak, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diambil kebijakan penyediaan tempat isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan dan Desa;
- c. bahwa dalam rangka penyediaan tempat isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Tempat Isolasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);

21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Camat adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Demak.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan Perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Tempat Isolasi *Covid-19* yang selanjutnya disebut Tempat Isolasi adalah fasilitas Desa/Kelurahan atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa/Kelurahan Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Desa/Kelurahan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Kelurahan dan Desa dalam menyediakan tempat isolasi sehingga dapat membatasi penularan *Covid-19* di Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan tempat isolasi oleh Kelurahan dan Desa memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.

BAB III TEMPAT ISOLASI

Pasal 3

Dalam rangka membatasi penularan *Covid-19* di Daerah Kelurahan dan Desa wajib menyediakan tempat isolasi.

BAB IV PERUNTUKAN TEMPAT ISOLASI

Pasal 4

- (1) Tempat isolasi diperuntukkan/dimanfaatkan untuk:
- Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*;
 - Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19*;
 - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19*; dan/atau
 - Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala.
- (2) Peruntukan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi orang yang masuk atau kembali ke kelurahan atau desa dari rantau terutama dari wilayah yang terjangkit (yang diputuskan oleh Gugus Tugas *Covid-19* tingkat Nasional atau tercantum dalam situs <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>).
- (3) Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan orang yang tidak bergejala dan pernah kontak dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
- (4) Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang mengalami demam (38°C atau lebih) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir belum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
- memiliki riwayat perjalanan atau tinggal diluar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau
 - memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.

- (5) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
- a. seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (38°C atau lebih) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak napas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:
 1. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau
 2. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.
 - b. seseorang dengan demam (38°C atau lebih) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel *Covid-19*.
- (6) Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasien yang terinfeksi *Covid-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
- (7) Kriteria Orang Tanpa Gejala (OTG) *Covid-19*, Orang Dalam Pemantauan (ODP) *Covid-19*, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan *Covid-19* dan Terkonfirmasi Positif *Covid-19* tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas *Covid-19* Daerah.
- (8) Penetapan OTG, ODP dan PDP yang masuk dalam tempat Isolasi Desa/Kelurahan atau Isolasi Rumah ditetapkan oleh Relawan Desa/Kelurahan Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Desa/Kelurahan) dan dilaporkan kepada Gugus Tugas *Covid-19* Daerah.
- (9) *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* khusus bagi pendatang/perantau dilakukan berdasarkan teknis pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KRITERIA TEMPAT ISOLASI

Pasal 5

Kriteria tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. standar bangunan; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 6

Lokasi tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:

- a. sekolah-sekolah;
- b. balai kelurahan/desa;
- c. rumah warga yang disewakan; atau
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Standar Bangunan tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:

- a. tempat memiliki ventilasi yang baik;
- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luas tempatan yang cukup;
- e. memiliki tempat terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana Mandi, Cuci, Kakus.

Pasal 8

(1) Sarana dan prasarana tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:

- a. tempat tidur yang layak;
- b. pasokan listrik yang cukup;
- c. air bersih yang cukup;
- d. sarana cuci tangan;
- e. sabun dan/atau hand sanitizer;
- f. alat kebersihan dan bahan disinfektan;
- g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
- h. media promosi kesehatan;
- i. sarana komunikasi;
- j. jaringan Wifi;
- k. media elektronik;
- l. peralatan makan;
- m. tempat sampah;
- n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa:
 1. masker medis;
 2. sarung tangan karet panjang;
 3. *cover all*;
 4. kaca mata *google*;
 5. sepatu boot;
 6. *apron*; dan
 7. penutup kepala.
- o. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien:
 1. masker kain; dan
 2. sarung tangan karet.

(2) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk kamar maka 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

- (3) Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk loss/bangsai maka diatur jarak antar tempat tidur pasien minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

BAB VI JUMLAH TEMPAT ISOLASI

Pasal 9

Jumlah tempat isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dan Desa masing-masing.

BAB VII PENGELOLA TEMPAT ISOLASI

Paragraf 1

Pembentukan Relawan Kelurahan dan Desa
(Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa)

Pasal 10

- (1) Pengelolaan tempat isolasi di Kelurahan dilakukan oleh Relawan Kelurahan lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan).
- (2) Pengelolaan tempat isolasi di Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Desa).
- (3) Relawan Kelurahan Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan Relawan Kelurahan dan Desa
(Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa)

Pasal 11

Susunan keanggotaan Tim relawan Kelurahan Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Lurah;
- b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Kelurahan;
 2. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

3. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Warga (RT);
 4. Bidan Desa;
 5. Tokoh Adat;
 6. Tokoh Agama;
 7. Tokoh Masyarakat;
 8. Karang Taruna;
 9. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 10. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Mitra terdiri dari:
1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhanbinkamtibmas); dan
 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Pasal 12

Susunan Tim Relawan Desa lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Anggota terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Desa;
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Ketua Rukun warga (RW) dan Ketua Rukun tetangga (RT);
 4. Seluruh pendamping yang bertugas di desa;
 5. bidan desa;
 6. tokoh adat;
 7. tokoh agama;
 8. tokoh masyarakat;
 9. karang taruna;
 10. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan
 11. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Mitra terdiri dari:
 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan
 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Paragraf 3
Tugas Relawan Kelurahan dan Desa
(Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa)

Pasal 13

Tugas Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Covid-19* baik gejala, cara penularan, maupun Langkah-langkah pencegahannya;
- b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kelurahan/Desa yang bisa dijadikan sebagai tempat isolasi;
- d. melakukan penyemprotan desinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
- e. menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Covid-19*;
- f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- g. melakukan deteksi dini penyebaran *Covid-19*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. pencatatan tamu yang masuk ke kelurahan/desa;
 2. pencatatan keluar masuk warga kelurahan/desa setempat ke daerah lain;
 3. pendataan warga kelurahan/desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19*.
- h. mendirikan Pos Jaga Gerbang kelurahan/desa (24 jam);
- i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, adan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;
- j. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat;
- k. penyiapan tempat isolasi di kelurahan/desa;

- l. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Covid-19* untuk mengisolasi diri;
- m. membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk tempat isolasi;
- n. menghubungi petugas medis dan/atau Gugus Tugas *Covid-19* Daerah untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk tempat isolasi; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa.

Paragraf 4

Tim Jogo Kampung

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Kelurahan dan Desa Lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibantu oleh Tim Jogo Kampung yang dibentuk di lingkungan Rukun Tetangga (RT).
- (2) Tim Jogo Kampung diketuai oleh Ketua RT dengan jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Jogo Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.

BAB VIII

MEKANISME PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI

Pasal 15

Relawan Kelurahan dan Desa lawan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19* Kelurahan/Desa) dalam penyediaan tempat isolasi melakukan:

- a. survei tempat isolasi yang akan digunakan;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana tempat isolasi;
- c. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat terhadap tempat isolasi yang telah disurvei dan dipersiapkan sarana dan prasarananya; dan
- d. mengelola tempat isolasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat isolasi *Covid-19* bersumber dari:
 - a. APBD;

- b. APB Desa; dan
 - c. Sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat isolasi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat isolasi di Kelurahan dan Desa.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Camat, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah.
- (3) Camat dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
- a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Lurah; dan
 - g. Kepala Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Tempat isolasi yang telah didirikan dan dilakukan pengelolaan oleh Kelurahan/Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO




BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 30

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT ISOLASI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) PADA KELURAHAN DAN DESA DI
 KABUPATEN DEMAK

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN ORANG TANPA GEJALA (OTG), ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP)
 DAN PASIEN DALAM PEMANTAUAN (PDP) KHUSUS BAGI PENDATANG/PERANTAU (PEMUDIK) DI KABUPATEN DEMAK

A. PROSEDUR SKRINING DAN PEMANTAUAN PEMUDIK/PENDATANG

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bidan Desa dan Surveilans	Kabid / Kasie/ staf pada Dinkes	Kepala Dinas Kesehatan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Untuk pemudik yang langsung pulang tidak melalui pos desa/tempat isolasi, ketua RT melaporkan ke Satgas Covid Desa (Relawan Desa lawan Covid-19) atau Bidan desa untuk melakukan skrining		Kabid memerintahkan kasie/staf croscek	Disposisi Kepada kabid	Format pemudik	< dari 24 jam terlacak	Semua pemudik di Kabupaten Demak terlacak	Semua pemudik di Kabupaten Demak terlacak
2	Bila pemudik lebih dari 5 orang dilakukan pemeriksaan di Pos Desa/Tempat Isolasi, namun bila kurang dari 5 orang dilakukan dirumah masing-masing		Kasie/Staf		masker bedah, handscoon.hand sanitizer, google, termo gun,gown	Setelah dapat informasi dari pasien < 24 Jam	Dapat data < dari 24 jam	data dapat dianalisa
3	Bidan desa /nakes yang melakukan pemeriksaan memakai APD (penutup mata/kaca mata goggle, masker bedah, handscoon, gown)				jika terjadi gejala /keluhan panas,batuk,sesak,p ilek	3 hari dirumah	gejala berkurang/sembuh	pasien dilakukan pemeriksaan lanorat bila keluhan berlanjut

4	Semua pemudik diwajibkan memakai masker	5 hari	Kasie/Staf		Hasil Laboratorium (RDT)	15 menit	Hasil pemeriksaan reaktif/non reaktif	Hasil pemeriksaan reaktif lakukan pemeriksaan swab
5	Pemudik diwajibkan cuci tangan pakai sabun / hand sanitizer	RS Rujukan	Kasie/Staf		Mencatat, memfoto penderita, Form Covid -19	2 minggu	tersedianya dokumen	Format Covid, Hasil Laboratorium
6	Pemudik diukur suhu badannya	dokumentasi	Kasie/Staf		Mencatat, memfoto penderita, Form Covid -19	2 minggu	tersedianya dokumen	Format Covid, Hasil Laboratorium
7	Anamnesa kondisi kesehatan ataupun keluhan yang dirasakan pemudik							
8	Pemudik ditanya asal daerah dan pekerjaannya							
9	Pemudik ditanya No hp /WA yang dapat dihubungi							
10	Petugas mencatat data pemudik ke dalam form (baik suhu, keluhan, daerah asal dan no telp /WA yang dapat dihubungi)							
11	Bila ada gejala demam, batuk, pilek diberikan obat asimptomatik dan bila keluhan berlanjut pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnose							
12	Apabila pemudik masuk kategori PDP dirujuk ke RS rujukan							
13	Petugas memberikan edukasi protokol isolasi mandiri							
14	Bidan desa/petugas melakukan monitor kesehatan pemudik selama 14 hari							

B. PROSEDUR SKRINING DAN PEMANTAUAN PEMUDIK/PENDATANG DI POS DESA/TEMPAT ISOLASI DESA

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bidan Desa dan Surveilans	Kabid / Kasie/ staf pada Dinkes	Kepala Dinas Kesehatan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bidan desa /nakes yang melakukan pemeriksaan memakai APD (penutup mata/kaca mata goggle, masker bedah, handscoon, gown)	laporan		Disposisi Kepada kabid	APD	5 - 10 menit	Semua pemudik di Kabupaten Demak terlacak	
2	Semua pemudik diwajibkan memakai masker	memakai masker			Masker kain		Semua pemudik memakai masker	
3	Pemudik diwajibkan cuci tangan pakai sabun / hand sanitizer	Cuci tangan			Kran/wastafel, sabun/hand sanitizer	40-60 detik	gejala berkurang/sembuh	
4	Pemudik diukur suhu badannya	pengukuran suhu			Termo scanner	30 -60 detik	Hasil pemeriksaan reaktif/non reaktif	
5	Anamnesa kondisi kesehatan ataupun keluhan yang dirasakan pemudik	anamnesa			Format pemudik	15-30 menit	Mengetahui kondisi pemudik	
6	Pemudik ditanya asal daerah dan pekerjaannya	asal daerah			Format pemudik		tersedianya dokumen	
7	Pemudik ditanya No hp /WA yang dapat dihubungi	No HP/WA			Format pemudik			

8	Petugas mencatat data pemudik ke dalam form (baik suhu, keluhan, daerah asal dan no telp /WA yang dapat dihubungi	dokumentasi			Format pemudik		
9	Bila ada gejala demam, batuk, pilek diberikan obat asimptomatik dan bila keluhan berlanjut pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa	pemberian obat			obat, RDT		Mengetahui hasil laborat
10	Apabila pemudik masuk kategori PDP dirujuk ke RS rujukan	rujuk RS			Ambulance		PDP mendapat penanganan lebih lanjut
11	Petugas memberikan edukasi protokol isolasi mandiri	protokol isolasi mandiri			Protokol Isolasi Mandiri		Pemudik memahami protokol isolasi mandiri
12	Bidan desa/petugas melakukan monitor kesehatan pemudik selama 14 hari	dokumentasi					Mengetahui perkembangan kesehatan pemudik setiap hari
		Selesai					

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR